



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : WARDI bin RANIM;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Sahabat Rt.04 Rw.01 No.58, Kec. Bekasi Timur,
Kota Bekasi/
KTP : Bekasi Kaum No. 32 Rt.004 Rw.01,
Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan 21 Juni 2021;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Efendy Santoso, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUM ADIN), yang beralamat di Jl. Cempaka 2 RT.006 RW.001, Kel. Jati Bening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan No. 518/Pid.Sus/2021/PN. Bks, tertanggal 5 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti dan mendengarkan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan urut Tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan, terdakwa Wardi bin Ranim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Pimair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wardi bin Ranim berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seraus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta kelahiran atas nama Melfa Andari Wijaya;
 - 1 (satu) buah baju pendek warna hijau tisca milik Melfa Andari Wijaya;
 - 1 (satu) buah bra warna abu-abu yang digunakan oleh Melfa Andari Wijaya;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang digunakan oleh Melfa Andari Wijaya;Semuanya dikembalikan kepada Melfa Andari Wijaya;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yang selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **WARDI Bin RANIM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Gg.Sahabat Rt.04 Rw.01 No.58 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 ketika anak korban MELFA ANDARI WIJAYA (yang saat itu berumur 13 tahun berdasarkan salinan fotocopi kutipan AKta Kelahiran Nomor : AL 638.0024473 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi WAWAN HENDRAWAN S.SMI,MM tertanggal 15April 2008) sedang bermain didepan rumah kemudian terdakwa (Bapak tiri) memanggil anak korban untuk membuatkan kopi dan setelah selesai membuatkan kopi,terdakwa menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk tidur dikasur dan terdakwa membuka celana nya dan celana dalam anak korban dan menaikkan baju anak korban sehingga payudara anak korban terlihat, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan terdakwa langsung mencium pipi anak korban serta mencium payudara korban, selanjutnya terdakwa langsung menggesek-gesekan batang kemaluannya kekemaluan anak korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma dicelana dalam anak korban, dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG KE YANG LAIN NENG, CUKUP KITA BERDUA AJA YANG TAU, KALO BILANG KE YANG LAIN NANTI NENG BAPAK APA-APAIN", setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi tetapi anak korban menolak, tetapi terdakwa tetap memaksa dan berkata "nanti bapak kasih duit", dan terdakwa langsung menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar dan terdakwa memaksa anak

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk tiduran diatas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan menaikkan baju hingga payudara terlihat, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan terdakwa mulai mencium pipi dan mencium payudara anak korban dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya anak korban sambil digerakkan maju mundur hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban dan setelah selesai terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang ke yang lain neng, cukup kita berdua aja yang tau", kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang saat terdakwa sedang berada dirumah berdua dengan anak korban, selanjutnta pada bulan Februari 2021 terdakwa kembali menghampiri anak korban yang sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa memeluk anak korban dan langsung menurunkan celana korban dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa goyangkan secara maju munudr hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban hamil, sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui oleh ibu anak korban dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **WARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU RI UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **WARDI Bin RANIM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Gg.Sahabat Rt.04 Rw.01 No.58 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 ketika anak korban MELFA ANDARI

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA (yang saat itu berumur 13 tahun berdasarkan salinan fotocopi kutipan AKta Kelahiran Nomor : AL 638.0024473 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi WAWAN HENDRAWAN S.SMI,MM tertanggal 15April 2008) sedang bermain didepan rumah kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk membuat kopi dan setelah selesai membuat kopi,terdakwa menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk tidur dikasur dan terdakwa membuka celana nya dan celana dalam anak korban dan menaikkan baju anak korban sehingga payudara anak korban terlihat, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan terdakwa langsung mencium pipi anak korban dan mencium payudara korban selanjutnya terdakwa langsung menggesek-gesekan batang kemaluannya kekemaluan anak korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma dicelana dalam anak korban, dan terdakwa mengatakan kepada anak korban “JANGAN BILANG KE YANG LAIN NENG, CUKUP KITA BERDUA AJA YANG TAU, KALO BILANG KE YANG LAIN NANTI NENG BAPAK APA-APAIN”, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban.

- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi tetapi anak korban menolak tetapi terdakwa tetap memaksa dan berkata “nanti bapak kasih duit”, dan terdakwa langsung menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar dan terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan menaikkan baju hingga payudara terlihat,lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan terdakwa mulai mencium pipi dan mencium payudara anak korban dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya anak korban sambil digerakkan maju mundur hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban dan setelah selesai terdakwa mengatakan kepada anak korban “jangan bilang ke yang lain neng, cukup kita berdua aja yang tau”, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berluang saat terdakwa sedang berada dirumah berdua dengan anak korban dan pada bulan Februari 2021 terdakwa kembali menghampiri anak korban yang sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa memeluk anak korban dan langsung menurunkan celana korban dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa goyangkan secara maju mundur hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kemaluan korban, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban hamil, sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui oleh ibu anak korban dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **WARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti saksi dan barang bukti kepersidangan, sebagai berikut :

Saksi I : ANEN WIJAYA;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung anak korban, Melfa Andari Wijaya (berumur 12 tahun), kenal dengan Terdakwa, ayah tiri Melfa (suami mantan isteri saksi);
- Bahwa, anak saksi, Melfa, tinggal dengan ibu kandungnya, Purwati, karena saksi sudah bercerai tahun 2010;
- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi, Melfa, hingga hamil, dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa, kejadiannya sekitar Maret 2020, tepatnya saksi tidak tahu, bertempat di Gg. Sahabat Rt.04 Rw.01 No.58, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi/KTP : Bekasi Kaum No. 32 Rt.004 Rw.01, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa, saat itu anak saksi, Melfa, berumur 12 tahun, kelas 7 SMPN 11 Kota Bekasi;
- Bahwa, saksi menanyai langsung ke anak saksi, Melfa, bahwa yang menyetubuhi adalah Wardi, dengan cara dipaksa ke kamar, sudah berkali-kali, dan setiap selesai menyetubuhi, Terdakwa memberi uang ke anak saksi, Melfa;
- Bahwa, kemudian saksi melapor ke Polres Metro Bekasi;

Saksi II : MELFA ANDARI WIJAYA;

- Bahwa, saksi sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun dan tinggal serumah dengan Terdakwa, di Gg. Sahabat Rt.04 Rw.01 No.58, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi/KTP : Bekasi Kaum No. 32 Rt.004 Rw.01, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian saksi berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah ayah tirinya;
- Bahwa, awalnya bulan Maret, saksi sedang bermain, lalu dipanggil Terdakwa untuk membuatkan kopi, lalu Terdakwa menarik tangan saksi ke kamar dan memaksa saksi untuk tiduran di kasur, lalu saksi membuka celana dan celana dalam saksi, menaikkan baju saksi hingga payu daranya kelihatan. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan payudara saksi, dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan saksi sampai keluar cairan di celana dalam saksi' lalu Terdakwa memberi uang Rp. 10.000,- kepada saksi dengan mengatakan "jangan bilang ke orang lain, kalau bilang nanti bapak apa-apain";
- Bahwa, kejadian seperti itu berulang hingga 5 kali;
- Bahwa, yang tahu pertama kali adalah tetangga saksi, bu Yati, yang curiga melihat perut saksi yang membesar, lalu saksi di tes kehamilan, positif, lalu hal tersebut diberi tahukan ke ayah saksi, Anen Wijaya;
- Bahwa, saksi telah melahirkan anak secara operasi caesar ;

Barang bukti :

- 1 (satu) lembar Akta kelahiran atas nama Melfa Andari Wijaya;
- 1 (satu) buah baju pendek warna hijau tisca milik Melfa Andari Wijaya;
- 1 (satu) buah bra warna abu-abu yang digunakan oleh Melfa Andari Wijaya;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang digunakan oleh Melfa Andari Wijaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, Terdakwa membenarkannya, dan selanjutnya memberikan keterangan;

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa, Terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban ketika anak korban masih duduk di kelas 2 SD;
- Bahwa, kejadian terjadi di rumah tinggal Tedakwa dengan isteri dn anak tirinya, anak korban Melfa, di Gg. Sahabat Rt.04 Rw.01 No.58, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi/KTP : Bekasi Kaum No. 32 Rt.004 Rw.01, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban, Melfa, ketika isterinya (ibu kandung Melfa) pergi bekerja, dan Terdakwa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya lebih dari 10 kali, kejadian terakhir pada bulan Februari 2021;

- Bahwa, benar Terdakwa yang melepas celana dalam anak korban, Melfa;
- Bahwa, barang bukti benar milik anak korban, Melfa;
- Bahwa, Terdakwa tahu, Melfa masih anak-anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, tempat kejadian perkara adalah di rumah tinggal Terdakwa, isteri dan anak tirinya, Melfa, di Gg. Sahabat Rt.04 Rw.01 No.58, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi/KTP : Bekasi Kaum No. 32 Rt.004 Rw.01, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa, Terdakwa ketika ingin menyetubuhi anak korban, terlebih dahulu memegang tangan anak korban kemudian menarik ke dalam kamar dan menyuruh anak korban Melfa tidur di kasur;
- Bahwa, Terdakwalah yang melepaskan celana dalam anak korban;
- Bahwa, setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa selalu memberi uang Rp. 10.000,- dan selalu melarang anak korban memberi tahu kepada orang lain, karena kalau anak korban memberi tahu akan diapa-apain oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar umur anak korban saat kejadian, 12 (dua belas) tahun, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, anak korban Melfa hamil dan telah melahirkan;
- Bahwa, barang bukti benar baju dan celana dalam yang pernah dipakai anak korban waktu itu;
- Bahwa, dilakukan Visum et Repertum atas anak korban, sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum No.040.05/027/IV/2021/RS (terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan unsur - unsur Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Undang-Undang Nomor RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Ad.1 Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Wardi bin Ranim, yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur : Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja, dibuktikan adanya niat dari pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, untuk melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa adanya niat pada Terdakwa, terlihat jelas dari perbuatannya yang dilakukan berulang kali sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, dan setiap selesai melakukan perbuatannya Terdakwa memberikan uang kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, nampak jelas adanya niat dalam diri Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke tiga ini terdapat pilihan bagi Majelis Hakim, untuk memilih perbuatan yang tepat, yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, yang dalam perkara ini, Majelis memilih melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa, sebagaimana fakta persidangan, sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa menarik tangan anak korban untuk dibawa masuk ke kamar tidur dan menyuruh anak korban untuk tiduran di kasur, dan kemudian Terdakwa yang melepas celana dalam anak korban;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu setiap selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa selalu memberi uang kepada anak korban dengan ancaman agar tidak memberi tahu kepada orang lain, karena kalau memberi tahu ke orang lain, anak korban akan diapa-apain oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah ayah tiri anak korban, anak korban masih kecil, sudah pasti hanya bisa menuruti, tanpa melakukan perlawanan apapun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke kamar tidur dan membuka celana dalam anak korban, adalah merupakan kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas, lebih memperkuat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti akta kelahiran atas nama anak korban, yang lahir tanggal 19 Maret 2008, sehingga saat kejadian anak korban berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur : Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa adalah ayah tiri anak korban Melfa, karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban Melfa, sehingga Terdakwa dalam unsur ini adalah sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, maka dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan diperhatikan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan ataupun

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan anak korban karena tidak bisa melanjutkan sekolah, yang merupakan bekal yang sangat penting untuk kehidupannya dimasa depan;
- Akibat perbuatan Terdakwa sangat membahayakan terhadap kesehatan anak korban, karena secara fisik tubuh dan organ-organ anak korban belum kuat untuk hamil dan melahirkan, demikian juga secara kejiwaan, anak korban yang masih kecil harus menanggung rasa malu yang sangat berat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali, dalam kurun waktu yang lama, mulai Maret 2020 sampai dengan Februari 2021;
- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil, dan harus melahirkan anak dengan operasi Caesar, dan menjadi ibu dalam usia yang belum pantas;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, maka Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti yang kesemuanya adalah milik dari anak korban, maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa, karena dipidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, terdakwa WARDI bin RANIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ orang tua dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta kelahiran atas nama Melfa Andari Wijaya;
 - 1 (satu) buah baju pendek warna hijau tisca milik Melfa Andari Wijaya;
 - 1 (satu) buah bra warna abu-abu milik Melfa Andari Wijaya;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink milik Melfa Andari Wijaya;
 - Dikembalikan kepada anak korban Melfa Andari Wijaya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari SENIN, TANGGAL 25 OKTOBER 2021 oleh Kami INDRI MURTINI,SH.MH.. selaku Hakim Ketua, EKA SAHARTA WINATA L, SH. dan SUWARSA HIDAYAT,SH. M Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA TANGGAL 2 NOPEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMMUL HERTA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh ANNA WIJAYANTI,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

EKA SAHARTA WINATA L, SH.

INDRI MURTINI, SH.MH.

SUWARSA HIDAYAT,SH. M Hum.

Panitera Pengganti

UMMUL HERTA, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.518/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

